

DIDUGA DANA POKIR AMBURADUL, LIRA LAPOR KPK



Sumber Gambar: <https://dialeksis.com/>

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Maluku secara resmi melaporkan dugaan amburadulnya pengelolaan Dana Pokok Pikiran (Pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maluku (DPRD) Kota Ambon Tahun 2021-2022 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan laporan Nomor 01/A-DPW/LIRAMAL/II/2024 yang diteken oleh Koordinator Wilayah LIRA Maluku, Yan Sariwating yang juga ditujukan ke LIRA Pusat.

Dalam rilisnya yang ditujukan ke Siwalima, Senin (5/1) Jan Sariwating menyebutkan, pada Tahun Anggaran (TA) 2021, ada 361 paket proyek dengan skema Pengadaan Langsung (PL), dimana masing-masing proyek dengan nilai nominal dibawah Rp200 juta. Dari 361 proyek PL ini, sebagian besar yaitu sebanyak 321 proyek, merupakan usulan Pokir DPRD dengan total anggaran senilai Rp55.6 miliar, Dengan anggaran sebesar Rp55.6 miliar untuk 321 proyek, maka masing-masing Anggota DPRD mulai mengatur strategi bagaimana supaya proyek-proyek ini bisa mereka kelola sendiri Padahal dalam Manajemen Pengelolaan Dana Pokir area ini menjadi sisi rawan terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor). Apalagi ada ketegasan dari KPK yang harus dipatuhi, bahwa Anggota DPRD tidak punya hak dan wewenang untuk mengelola Dana Pokir, itu menjadi kewenangan dari pihak eksekutif Pemerintah Kota (Pemkot), DPRD hanya mengawasi pelaksanaan dan realisasinya

Akibatnya proyek-proyek yang ditangani Anggota DPRD melalui Dana Pokir menjadi masalah dan berpotensi terjadinya perbuatan tipikor. Pekerjaan PL ternyata membawa dampak serius atas sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD antara lain yaitu, (a) tidak ada proposal, namun semuanya diusulkan langsung oleh Anggota DPRD; (b) dari 321 proyek Pokir, ada 24 proyek yang dikerjakan amburadul tidak sesuai dengan spek, berakibat pekerjaan tidak bermutu bahkan ada yang kurang volume, dan berpotensi terjadi kebocoran keuangan daerah dengan akumulasi sebesar Rp500 juta lebih; (c) dalam proses penetapan kontraktor pelaksana, DPRD berlaku sangat diskriminatif, bahkan terkesan tidak adil dimana ada satu orang kontraktor bisa mengerjakan empat hingga lima proyek dalam satu desa/negeri.

Dia mencontohkan seperti di Desa Tawiri ada lima proyek pekerjaan drainase, dikerjakan hanya oleh CV Excel Pratama (EP) dengan akumulasi dana sebesar Rp800 juta lebih. Kemudian di Desa Halong ada empat proyek pekerjaan drainase dikerjakan hanya oleh CV. Puteri Kembar Permai (PKP) dengan akumulasi dana sebesar Rp400 juta lebih; (d) begitu juga dilokasi yang lain ada, lima proyek pemasangan lampu jalan, hanya dikerjakan oleh CV. Panamas dengan akumulasi dana sebesar Rp700 juta lebih. Begitu juga dengan CV. Barestu yang mengerjakan empat proyek lampu jalan, kemudian empat proyek penahan badan jalan dikerjakan hanya oleh CV. Soepandji

Dana sebesar Rp55.6 miliar digunakan hanya untuk memenuhi usulan dari Anggota DPRD berupa Pokir dewan dan dipakai sebagai PL, dimana semuanya berupa paket proyek seperti pembuatan drainase, talud, lampu jalan, jaringan air bersih dll. Selain itu, lanjut dia, dari anggaran PL sebesar Rp55.6 miliar, ternyata sampai dengan selesai tahun anggaran 31 Desember 2021, realisasi pembayaran proyek hanya sebesar Rp13.2 miliar, sehingga sisanya sebesar Rp42,4 miliar lebih, merupakan gagal bayar, akibatnya menjadi hutang Pemkot Ambon. Hal tersebut menegaskan, bahwa perencanaan dan realisasi PL tidak mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ketersediaan anggaran.

TA 2022

Dia menyebutkan, tidak berbeda dengan Tahun 2021, ditahun 2022 ini juga proses pengelolaan Dana Pokir, diduga semuanya diatur oleh Anggota DPRD. Akibatnya dalam pekerjaan proyek PL, telah membawa dampak serius atas sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD antara lain yaitu (a) tidak ada proposal yang diajukan, namun seluruhnya diusulkan langsung oleh anggota DPRD; (b) ada beberapa lokasi proyek yang dipindah, tidak pada lokasi usulan awal, bahkan ada proyek yang semula dianggarkan, tapi entah kenapa proyek tersebut diganti dengan proyek lain; (c) ada proyek yang awalnya tidak masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), namun diajukan sebagai proyek baru pada DPA Perubahan; (d) dalam tahun 2022, ada lima buah proyek pekerjaan lampu jalan dengan akumulasi dana sebesar Rp500 juta lebih, hingga pertengahan tahun 2023 tidak pernah dikerjakan artinya progress pekerjaannya 0% tersebar di lima desa/negeri seperti Negeri Hative Kecil, Desa Halong, Desa Galala, Kec Wainitu dan Gunung Nona.

Ditegaskan, sebagai penyelenggara negara, maka apa yang telah dilakukan oleh Anggota DPRD adalah suatu perbuatan yang telah melenceng jauh dari tupoksi yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dimana dalam penggunaan anggaran harus efisien, terarah memperhatikan rasa keadilan serta dapat dipertanggung jawabkan. Tindakan ini melanggar Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 7 Ayat 1 huruf f: “semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa, memenuhi etika, menghindar dan mencegah pemborosan dan pembocoran keuangan negara. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, Pasal 3 Ayat (1), pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien dan ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab, dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, manfaat untuk masyarakat serta taat pada ketentuan perundang-undangan.

Sumber Berita:

1. *Harian Siwalima, Diduga Dana Pokir Amburadul, Lira Laporan KPK, 06 Februari 2024; dan*
2. *Ameks.fajar.co.id, Sebanyak 35 Anggota DPRD Kota Ambon Dilaporkan Ke KPK, 06 Februari 2024, diakses pada tanggal 16 Februari 2024 dari artikel dilaman <https://ameks.fajar.co.id/2024/02/05/sebanyak-35-anggota-dprd-kota-ambon-dilaporkan-ke-kpk/>; dan*
3. *Kabaresi.com, Kelola Dana Pokir DPRD Ambon Amburadul LSM Lira Maluku Laporan KPK, 06 Februari 2024, diakses pada tanggal 16 Februari 2024 dari artikel di laman <https://www.kabaresi.com/2024/02/05/kelola-dana-pokir-dprd-ambon-amburadul-lsm-lira-maluku-lapor-kpk/>.*

Catatan:

Pokok Pikiran (Pokir) DPRD merupakan salah satu cara mengalokasikan sumber daya ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui peran aktif Anggota DPRD sebagai penyambung lidah masyarakat pemilih yang diwakilinya. Sebagai representasi dari pemilih yang memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya, Anggota DPRD membuat keputusan politik di pemerintahan daerah yang dilaksanakan dalam tiga fungsi DPRD, yakni fungsi pembentukan Peraturan Daerah (Perda), anggaran, dan pengawasan. Jadi Pokir DPRD adalah dokumen yang berisi saran dan pendapat DPRD guna membantu proses penyusunan Rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah. Artinya, Pokir DPRD tidak dapat dipisahkan dengan alokasi belanja lain dalam APBD, sehingga pada dasarnya perlu disusun secara sistematis, tepat waktu, dan tepat sasaran.

Salah satu mekanisme yang digunakan oleh DPRD untuk menyerap Pokir adalah melalui Reses DPRD, yang mencakup aktivitas: (1) menjangkau aspirasi di daerah pemilihan; (2) menyiapkan laporan reses yang di dalamnya ada usulan Pokir; dan (3) penyampaian Pokir hasil reses dalam Sidang Paripurna DPRD. Dengan demikian, Pokir DPRD diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang dimasukkan ke dalam APBD untuk kemudian dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pasal 54 PP No. 12/2018 menegaskan bahwa Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang memberikan saran dan pendapat berupa Pokok Pikiran DPRD kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan Rancangan APBD sebelum Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD ditetapkan. Hal ini bermakna bahwa Pokir dewan sudah dibahas dan disepakati secara

internal di internal DPRD dan disampaikan secara formal kepada kepala daerah agar dimasukkan ke dalam RKPD.

Pasal 78 Permendagri No. 86/2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, huruf i menyebutkan bahwa dalam perencanaan awal, pada forum SKPD dilakukan penelaahan terhadap Pokir DPRD. Artinya, sebelum RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, Pokir DPRD sudah didiskusikan dalam forum SKPD. Sekretaris Daerah (Sekda) selaku ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kemudian memasukkan Pokir Dewan ini ke dalam Dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), sehingga pada akhirnya muncul dalam rancangan Perda tentang APBD.